

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hukum yang ada, Indonesia telah mengadaptasi dan mengacu kepada Hukum udara Internasional, hal ini dibuktikan dengan Undang-Undang di Indonesia yang menggunakan Prinsip pada Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944. Negara Indonesia menetapkan zona larangan terbang dan sebagai negara yang berdaulat, Indonesia berhak menindak segala sesuatu pelanggaran yang berada di wilayah yurisdiksinya. Terhadap pelanggaran wilayah udara dan atau kawasan udara terlarang oleh pesawat udara sipil, dilaksanakan penegakan hukum yang harus menjamin keselamatan dan keamanan awak pesawat, penumpang dan pesawat udara. Apabila terjadi pelanggaran, maka personil lalu lintas udara memberikan peringatan kepada pesawat tersebut agar meninggalkan zona larangan terbang, personel lalu lintas udara juga menginformasikan adanya pesawat udara yang melanggar zona larangan terbang kepada aparat yang bertugas di bidang pertahanan negara. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah memberikan tanggung jawab pengamanan negara kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI AU) yang juga berhak melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar.
2. Tingginya angka pelanggaran terhadap *restricted area* di Indonesia menjadi bukti bahwa pelaksanaan peraturan perundang-undangan

terkait kawasan udara terbatas masih jauh dari kata ideal. Hal ini dapat membahayakan sistem keamanan dan pertahanan negara atas rahasia militer Angkatan Udara Indonesia. Dengan konstruksi hukum yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran wilayah udara terkait zona larangan terbang hanya dimaknai sebagai pelanggaran perizinan masuk wilayah udara saja dan bukan termasuk pelanggaran terhadap kedaulatan suatu negara. Pelanggar zona larangan terbang tidak dihadapkan pada perangkat norma yang mampu menunjukkan bahwa perbuatannya dikategorikan sebagai kejahatan serius dan dapat dikenai sanksi yang berat. Akibatnya tidak timbul efek jera bagi para pihak yang telah melakukan maupun belum melakukan pelanggaran wilayah udara. Hal ini sungguh disayangkan, mengingat pelanggaran terhadap kawasan terlarang (*prohibited area*) dan terbatas (*restricted*) oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dikategorikan sebagai kejahatan.



B. Saran

Dari penelitian penulis tentang *da sein* dan *da sollen* permasalahan ini. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran *restricted area* di Indonesia pengaturan terhadap hal tersebut harus diikuti oleh sanksi yang nyata dalam arti lebih tegas agar tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi, sebab zona larangan terbang tersebut dibuat untuk kepentingan rahasia negara. Demi terwujudnya hal itu, diperlukan perubahan paradigma penyelesaian pelanggaran wilayah udara dengan tidak hanya memerintahkan para pelanggar wilayah tersebut untuk keluar tapi juga mengenakan sanksi dalam hal terdapat unsur kesengajaan atau potensi mengancam pertahanan dan keamanan ruang udara Indonesia.
2. Sebagai konsekuensi adanya potensi pemanfaatan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat terbang asing untuk mengancam keamanan udara Indonesia maka upaya penegakan hukumnya harus dilihat dari berbagai aspek, tidak terbatas sebagai penegakan hukum pidana sebagai sebuah kejahatan penerbangan saja. Namun juga perlu mempertimbangkan secara komprehensif potensi adanya aspek-aspek lain dalam pelanggaran tersebut, seperti keamanan nasional (terorisme) pertahanan (pengamatan udara dan infiltrasi). Hal-hal semacam ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam penegakan hukum pelanggaran wilayah udara nasional oleh peradilan pidana, khususnya dalam penegakan hukum kedaulatan wilayah negara, memiliki daya tangkal (*deterrent effect*) dan tidak saja hanya melalui kemampuan penindakan dengan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) udara. Belajar dari pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran udara yang sudah berjalan selama ini, alangkah lebih baik jika Indonesia, khususnya perangkat negara di bidang pertahanan, kedaulatan

dan keamanan bangsa dan negara memikirkan kembali pentingnya dilakukan amandemen terhadap semua regulasi yang terkait dengan pelaksanaan proses penegakan hukum wilayah udara yurisdiksi nasional. Sudah saatnya kita memiliki payung hukum berupa Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Wilayah Udara yang berhubungan langsung dengan kedaulatan yang telah menjadi prioritas pemerintah dalam Program Perencanaan PP dan Perpres tahun 2015 lalu. Namun sejatinya PP tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan pidana terhadap pelanggar wilayah udara yurisdiksi Indonesia dikarenakan sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa suatu Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan ketentuan pidana. Sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sanksi terhadap pelanggar hukum hanya dapat dicantumkan dalam sebuah undang-undang, mengingat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara berbeda dengan kedaulatan negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan juga buka undang-undang kedaulatan negara.

